BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7/HK.01.01/K.AC-22/10/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SINIAR
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola penyampaian informasi kepada masyarakat dan salah satu media yang memiliki potensi besar dalam penyebarluasan informasi adalah siniar;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebarluasan informasi, edukasi pemilu, serta pengawasan partisipatif kepada masyarakat melalui media digital secara kreatif dan interaktif, perlu dibentuk tim pengelola siniar; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan tim pengelola siniar Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 16/BA. PLENO/PANWASLIH-KOTA.LSM/10/2026 Tanggal 1 Oktober 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7/HK.01.01/K.AC-22/10/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SINIAR PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE.

KESATU : Membentuk tim pengelola siniar Panwaslih Kota Lhokseumawe, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim pengelola Siniar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. **Pembina** bertugas memberikan arahan strategis mengenai tema dan kebijakan lembaga yang perlu disosialisasikan serta menyetujui program kerja tim pengelola siniar.
b. **Penanggung Jawab** bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi proses praproduksi, produksi, dan publikasi konten video/audio serta melakukan *reviu* dan *otorisasi*.
c. **Koordinator Tim** bertugas memimpin manajemen praproduksi, produksi, dan publikasi serta melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program podcast secara berkala kepada Pembina.
d. **Anggota Tim** bertugas:
    1. Menyusun rencana program, tema, dan jadwal tayang podcast;
    2. Mengembangkan ide, merancang konsep tayangan, serta menyusun panduan pertanyaan untuk pemandu acara;
    3. Menyusun jadwal perekaman, menentukan narasumber dan pemandu acara, serta memastikan ketersediaan sarana studio;
    4. Pengoperasian teknis perekaman video, penataan pencahayaan, serta penataan studio siniar;
    5. Melakukan penyuntingan rekaman utuh, menambahkan visual grafis, memotong cuplikan menarik untuk konten reels/shorts, serta menyelaraskan aspek audio visual; dan
    6. Mengelola publikasi dan penyebarluasan konten siniar melalui kanal media sosial resmi Panwaslih Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola siniar bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe.

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panwaslih Provinsi Aceh.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Oktober 2026
Ketua,

Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Lhokseumawe

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 7/HK.01.01/K.AC-22/10/2026
TANGGAL : 19 Oktober 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SINIAR PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN TIM PENGELOLA SINIAR
PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Syahputra, S.H., M.H.	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pembina
2	Ayi Jufridar, SE., M.S.M.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pembina
3	Yuli Asbar, SE., M.Sc.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pembina
4	Ayi Jufridar, SE., M.S.M.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Penanggung Jawab
5	Santi Setiawati, S.E., M.S.M.	Koordinator Sekretariat	Koordinator Tim
6	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota Tim
7	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota Tim
8	Mahlil, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota Tim
9	Wais Arkarni, S.Tr.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota Tim
10	Muhammad Khadafi, S.IP.	Staf Sekretariat	Anggota Tim
11	Nurul Aulia Putri, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota Tim

Ketua,

Dedy Syahputra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Lhokseumawe